

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK), yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.¹

¹ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2008), h. 9.

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:²

- a) Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barangdan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya (Pasal 3huruf c);
- b) Menciptakan sistem perlindungan konsumenyang memuat unsurunsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu (Pasal 3 huruf d);
- c) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungankonsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (Pasal 3 huruf e).

Pada hakikatnya, perlindungan konsumen menyiratkan keberpihakan kepada kepentingan-kepentingan (hukum) konsumen. Adapun kepentingan konsumen menurut Resolusi perserikatan bangsa-Bangsa Nomor 39/284 tentang Guidelines for Consumer Protection, sebagai berikut:³

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepatsesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. Pendidikan konsumen;
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;

² *Ibid.*

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009,) h. 115.

- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan pada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

2. Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsumment* (Belanda). Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.⁴ Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.⁵ Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

a) Hak Konsumen

Hak konsumen telah diatur dalam Pasal 4 UUPK. Secara keseluruhan pada dasarnya dikenal 10 macam hak konsumen, yaitu sebagai berikut:

⁴*Ibid*, h. 22.

⁵Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 17.

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden

Amerika Serikat J.F. Kennedy di depan Kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yang terdiri dari:⁶

- a. Hak memperoleh keamanan;
- b. Hak memilih;
- c. Hak mendapat informasi;
- d. Hak untuk didengar.

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21, dan Pasal 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (*Organization of Consumer Union - IOCU*) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:⁷

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- b. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
- c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
- d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

b) Kewajiban Konsumen

Selain hak, tentunya konsumen juga mempunyai kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 5 UUPK, dimana diatur bahwa :

“Kewajiban konsumen, adalah :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan / atau jasa demi keamanan dan keselamatan;

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010), h. 39.

⁷ *Ibid*, h. 42.

2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

3. Pelaku usaha (produsen)

a. Pengertian Pelaku Usaha

Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *producent*, dalam bahasa Inggris, *producer* yang artinya adalah penghasil. Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.⁸

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan istilah produsen melainkan menggunakan istilah pelaku usaha. Dalam Pasal 3 angka 1 disebutkan bahwa:⁹

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah

⁸ Janus Sidabalok, *op.cit*, h. 16.

⁹ Pasal 3 angka 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

a) Hak Pelaku Usaha

Hak Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK, yang mengatur bahwa: “Hak Pelaku Usaha adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beriktikad baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan pengaturan perundang-undangan lainnya.”

b) Kewajiban Pelaku usaha

Di samping hak, pelaku usaha juga mempunyai kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 7 UUPK, yang mengatur bahwa: “Kewajiban pelaku usaha adalah:

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.”

c) Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) UUPK, dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:¹⁰

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

¹⁰ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 126.

Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang secara garis besar hanya ada dua kategori, yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum.¹¹

a) Tuntutan berdasarkan Wanprestasi

Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan/garansi dalam perjanjian.¹²

b) Tuntutan berdasarkan Perbuatan Melanggar hukum

Tuntutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan. Walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen.¹³ Untuk mendapatkan ganti kerugian harus terpenuhi unsur-unsur, yaitu ada perbuatan melanggar hukum, ada kerugian, ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian, dan ada kesalahan.¹⁴

¹¹*Ibid.* h. 127.

¹²*Ibid.* h. 128.

¹³*Ibid.* h. 129.

¹⁴*Ibid.* h. 130.

a. Perbuatan Melanggar Hukum

Perbuatan melanggar hukum tersebut dapat berupa:

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
- c. Berlawanan dengan kesusilaan baik; dan
- d. Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.¹⁵

Sehubungan dengan hal tuntutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, penulis mengaitkan ketentuan Pasal 15 UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang mengatur bahwa setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi, dengan hal yang dilakukan oleh pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga. Di mana pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga memberikan kebebasan tanpa batasan umur kepada siapapun untuk menjadi konsumen, termasuk anak di bawah umur. Padahal, terdapat video yang sepatutnya belum layak diakses dan ditonton oleh anak di bawah umur yang tergolong belum cakap, karena video tersebut dapat digolongkan sebagai pornografi.

¹⁵*Ibid.* h. 130.

b. Kerugian

Pengertian kerugian menurut Nieuwenhuis, adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.¹⁶

c. Hubungan Sebab Akibat

Hubungan sebab akibat atau kausalitas, dikenal dengan beberapa teori, di antaranya *condition sine qua non*, *adequat*, dan *toerrekening naar redelijkheid*.¹⁷ Berdasarkan berbagai alasan yang dikemukakan tentang penggunaan teori kausalitas tersebut, maka tampak bahwa teori *adequat*, yang dipahami di Indonesia adalah bahwa akibat tersebut oleh faktor yang secara yuridis relevan, yakni yang dapat menimbulkan akibat itu, karena teori *adequate* diartikan sebagai penyebab yang secara wajar dapat diduga menimbulkan akibat.¹⁸

d. Kesalahan

Kesalahan ini memiliki tiga unsur, yaitu :¹⁹

- a) perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan
- b) perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya
- c) Dapat dipertanggungjawabkan: debitur dalam keadaan cakap.

¹⁶*Ibid.* h. 133.

¹⁷*Ibid.* h. 136.

¹⁸*Ibid.* h. 140.

4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas perlindungan konsumen adalah: Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:²⁰

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual;
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

²⁰ Lihat penjelasan Pasal 2, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*

e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah bangsa negara Republik Indonesia.²¹

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian asas yaitu:²²

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;
2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan; dan
3. Asas kepastian hukum.

Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok diatas yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. Asas kepastian hukum yang disejajarkan dengan asas efisien karena menurut Himawan bahwa

²¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 26.

²² Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 33.

:“Hukum yang berwibawa adalah hukum yang efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan”²³

Tujuan perlindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya,

²³*Ibid*, h.34.

karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.²⁴

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan huruf a, dan d, serta huruf f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. Pengelompokan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat dilihat dalam rumusan pada huruf a sampai dengan huruf f terdapat tujuan yang harus dikualifikasi sebagai tujuan ganda.²⁵

B. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut *Black's Law Dictionary*, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian". Inti definisi yang tercantum dalam *Black's Law Dictionary* adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.²⁶

²⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit*

²⁵ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), h. 35

²⁶ Salim ,HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta:Sinar Grafika,2003) , h. 16.

Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.²⁷

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²⁸

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.²⁹

²⁷Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 63.

²⁸Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan 19, (Jakarta:Intermasa, 2001), h. 1.

²⁹*Ibid.* h. 2.

Perjanjian sebagai sumber perikatan ini apabila dilihat dari bentuknya dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis. Sementara itu, sumber perikatan yang berupa undang-undang dapat dilihat dalam Pasal 1352 KUHPerdara, yakni dapat dibagi atas:³⁰

- a. Undang-undang saja maupun;
- b. Undang-undang karena adanya perbuatan manusia.

Sumber perikatan yang bersumber dari undang-undang karena adanya perbuatan manusia, berdasarkan Pasal 1353 KUHPerdara juga dapat dibagi atas dua, yaitu:³¹

- a. Perbuatan manusia yang sesuai hukum/halal; dan
- b. Perbuatan manusia yang melanggar hukum

Dalam Pasal 1234 KUHPerdara diatur bahwa :

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”

Pasal ini menerangkan tentang prestasi atau cara pelaksanaan kewajiban, yaitu berupa :³²

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu; dan
- c. Tidak berbuat sesuatu

³⁰ Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*. (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008), h. 4.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

Berdasarkan tiga cara pelaksanaan kewajiban tersebut, dengan sendirinya dapat diketahui bahwa wujud prestasi itu dapat berupa:³³

- a. Barang;
- b. Jasa (tenaga atau keahlian);
- c. Tidak berbuat sesuatu.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

Tabel III.1

Syarat Sahnya Perjanjian

SYARAT SAHNYA PERJANJIAN	
1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian	Syarat SUBJEKTIF
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian	
3. Suatu hal tertentu	Syarat OBJEKTIF
4. Sebab yang halal	

Kecakapan para pihak merupakan salah satu syarat subjektif dari sahnya perjanjian. Dan yang termasuk tidak cakap oleh KUHPer adalah orang-orang yang belum cukup umur, orang-orang yang ditempatkan di

³³*Ibid.*

bawah pengampuan dan wanita bersuami. Akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 tanggal 5 September 1963, seorang istri berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya.

Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak memintakan pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

Sedangkan *batal demi hukum* artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Jadi, bila perjanjian dibuat dengan anak di bawah umur, tidak serta merta membuat perjanjian tersebut batal demi hukum, tapi harus dimintakan pembatalannya ke Pengadilan Negeri.

C. Konsep Dewasa

1) Kecakapan dalam Perjanjian

Kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Dalam pengertian lain, kecakapan hukum

adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan yang mengikat secara hukum atau yang dapat dihukum.³⁴

J. Satrio berpendapat bahwa kecakapan melakukan tindakan hukum dalam hukum perdata, dikaitkan dengan unsur kedewasaan dan hal itu secara tidak langsung ada kaitannya dengan unsur umur, tetapi dari ketentuan-ketentuan dalam BW, antara lain Pasal 383 BW, Pasal 47 dan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1330 dan Pasal 1446 BW, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan akibat hukum yang sempurna adalah mereka yang telah dewasa. Secara singkat, kecakapan bertindak bergantung dari kedewasaan yang dibatasi umur. Namun demikian, ada faktor lain, seperti status menikah, yang bisa mempengaruhi kecakapan seseorang.

Oleh karena kecakapan bertindak dikaitkan dengan faktor umur, dan faktor umur ini didasarkan atas tanggapan bahwa orang di bawah umur tertentu belum dapat menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatannya maka dapat disimpulkan bahwa masalah ketidakcakapan bertindak dalam hukum, tidak harus sesuai dengan kenyataan atau dengan kata lain, ketidakcakapan di sini adalah ketidakcakapan yuridis atau ketidakcakapan yang dipersangkakan. (*juridische onbekwaamheid* atau

³⁴“Kecakapan Hukum”, artikel diakses pada tanggal 7 september 2015 dari <http://hukumpedia.com>

veronderstelde onbekwaamheids), bukan ketidakcakapan yang senyatanya (sesuai dengan kenyataan yang ada)³⁵

Kecakapan untuk bertindak berkaitan dengan masalah kedewasaan dari orang perorangan yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum.³⁶

2) Istilah Anak

Terhadap definisi anak terkait dengan batasan umur, ditemukan banyak literatur yang memberi batasan umur anak yang berbeda-beda. Dalam hal ini dapat ditelusuri berdasarkan fase-fase perkembangan anak yang menunjukkan kemampuan atau kecakapan seorang anak untuk bertindak. Hal ini juga mengakibatkan adanya penafsiran yang mengartikan definisi operasional istilah anak dan belum dewasa secara campur aduk. Dengan demikian ukuran atau batas umurnya juga berbeda-beda.³⁷

3) Istilah Dewasa

Terhadap kata dewasa, di dalam literatur dijumpai banyak definisi yang berasal dari pengertian belum dewasa dalam Pasal 330 BW. Dari penelusuran literatur, diperoleh tahapan batasan umur dengan pendekatan psikologi, yang kemudian dikaitkan dengan batasan umur kecakapan hukum, dimulai dari dewasa awal, dewasa pertengahan, hingga dewasa akhir. Namun pada umumnya batasan umur seorang anak telah dianggap mampu dan bertanggung jawab pada umur 18 tahun. Dari beberapa bahan

³⁵ Ade Maman Suherman & J. Satrio. *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*, (Jakarta: National Legal Reform Program, 2010), h. 39.

³⁶ *Ibid*, h. 36.

literatur, belum secara eksplisit dapat ditegaskan bahwa makna belum dewasa sama dengan makna anak terkait dengan batasan umur.³⁸

4) Tabel Umur Anak/Belum Dewasa

Mengenai masalah batasan umur dewasa, belum ada keseragaman batas umur yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembuat produk hukum. Sehingga muncul berbagai peraturan perundang-undangan yang menentukan batasan umur dewasa tersebut. Berikut beberapa peraturan mengenai umur anak/ belum dewasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tabel III.2.
Umur anak/belum dewasa³⁹

No.	Dasar Hukum	Pasal
1.	Kitab Undang - Undang Hukum Perdata	Pasal 330 Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya
2.	UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 47 Anak adalah yang belum mencapai 18 tahun
3.	UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 1 angka 26 Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun
4.	UU no. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	Pasal 1 angka 8 Anak didik pemsarakatan adalah : a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; b. Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan

³⁸ *Ibid.* h. 37.

³⁹ “Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan”, artikel diakses pada tanggal 7 September 2015 dari <http://hukumonline.com>

		<p>diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun</p> <p>c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun</p>
5.	UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	<p>Pasal 1</p> <p>Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin</p>
6.	UU No. 39 Tahun tentang Hak Asasi Manusia	<p>Pasal 1 angka 5</p> <p>Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk nak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya</p>
7.	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	<p>Pasal 1 ayat (1)</p> <p>Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan</p>
8.	UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	<p>Pasal 1 ayat (4)</p> <p>Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun</p>
9.	UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia	<p>Pasal 4</p> <p>.... anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin</p>
10.	UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	<p>Pasal 1 angka 5</p> <p>Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan</p>

D. Rumah Bernyanyi

Rumah Bernyanyi Keluarga mulai di Indonesia sejak 1992 dimulai oleh Happy Puppy dan perlahan mulai sangat booming peminatnya dan familiar di kalangan keluarga mulai 2005/2006 keatas sejak eksistensi Inul Vizta, brand Rumah Bernyanyi Keluarga yang pertama menggunakan icon artis penyanyi terkenal mulai dikenal secara luas. Sebagaimana diketahui hanya di Rumah Bernyanyi Keluarga yang room privatenya difasilitasi sound system yang memadai dan video karaoke bahkan lighting dinamis bisa membawa pelanggan menyanyi seakan akan merasa seperti vokalis pada band atau lagu yang sedang dia nyanyikan.

Pada saat vocal, musik, visual clip artis/band dan gerak tubuh menyatu dalam satu kegiatan, apalagi dilakukan beramai ramai dengan kawan kawan dekat, maka antusias yang dirasakan oleh seseorang dalam menikmati sebuah lagu akan lebih intens. Jauh lebih dalam dibanding hanya mendengar radio, tape atau melihat di media televisi. Sejak Inul Vizta berhasil berkembang luas, Periode 2011-2014 ini mulai marak lahir brand brand karaoke lain baik outlet stand alone ataupun outlet brand jaringan lain yang juga menggunakan icon artis seperti Lyra Virna dengan Lyrics, Venus yang tanpa icon artis, Rossa dengan DIVA, Maia Estianty dengan Alegro dan Muchelo, Charly Van Houten dengan Grand Charly VHT , Ahmad Dhani dengan Masterpiece, Syahrini dengan Princess dan beberapa brand non icon artis dan brand icon artis lagi

baik berupa private brand ataupun brand jaringan terus menyusul meramaikan bisnis Rumah Bernyanyi Keluarga.⁴⁰

Pada awalnya karaoke merupakan sekadar hiburan ringan yang biasa disajikan para pebisnis Jepang selepas jam kantor atau saat menjamu klien. Karaoke dianggap dapat menetralsisir perasaan stres dengan cara bernyanyi. Kemudian hiburan ini pun berkembang ke arah yang lebih massal. Selanjutnya dikenallah tempat-tempat khusus berkaraoke seperti yang banyak dijumpai saat ini.

E. Video Klip

1) Pengertian Video klip

Video klip adalah kumpulan potongan-potongan visual yang dirangkai dengan atau tanpa efek-efek tertentu dan disesuaikan berdasarkan ketukan-ketukan pada irama lagu, nada, lirik, instrumennya, dan penampilan penyanyi/band/keompok musik untuk mengenalkan dan memasarkan produk (lagu) agar masyarakat dapat mengenal yang selanjutnya membeli kaset, CD, dan DVD.

2) Unsur – Unsur Video Klip

Video klip terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Bahasa ritme (irama);
- b. Bahasa musikalisasi (instrument music);
- c. Bahasa nada;

⁴⁰ “SejarahRumah Bernyanyi”, artikel diakses pada tanggal 7 September 2015 dari <http://google.com>

- d. bahasa lirik; dan
- e. bahasa penampilan (performance)⁴¹

3) Video Klip Dewasa

Istilah dewasa menggambarkan segala organisme yang telah matang, tapi lazimnya merujuk pada orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita dewasa. Saat ini, dewasa dapat didefinisikan dari berbagai aspek. Dari aspek biologi, dewasa berarti sudah akil baligh. Dari aspek hukum, terdapat beragam batasan mengenai umur dewasa. Karakter pribadi dari dewasa yaitu kematangan dan tanggung jawab.

Berbagai aspek kedewasaan ini sering tidak konsisten dan kontradiktif. Seseorang dapat saja dewasa secara biologis, dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur dewasa secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa, tapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa. "Dewasa" kadang juga berarti "tidak dianggap cocok untuk anak-anak", terutama sebagai suatu eufimisme yang berkaitan dengan perilaku seksual, seperti hiburan dewasa, video dewasa, dan majalah dewasa.⁴²

Berdasarkan pengertian istilah "dewasa" dan uraian mengenai video klip sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa video klip dewasa adalah kumpulan potongan-potongan visual yang dirangkai dengan atau tanpa efek-efek tertentu dan disesuaikan berdasarkan ketukan-ketukan pada

⁴¹*Ibid.*

⁴²www.wikipedia.org/wiki/Dewasa, artikel diakses pada tanggal 7 September 2015

irama lagu, nada, lirik, instrumennya, dan penampilan penyanyi/band/kelompok musik untuk mengenalkan dan memasarkan produk (lagu), dimana pada sebagian atau keseluruhannya mengandung unsur-unsur yang tidak patut untuk dinikmati anak yang belum dewasa. Unsur tersebut dapat berupa perilaku seksual dan kekerasan.

Tampilan dalam video klip yang mengandung unsur perilaku seksual terkandung dalam bunyi Pasal 1 angka (1) UU No. 44 tahun 2008. Di mana pengertian pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.